

## **Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan terhadap Penjatuhan Pidana Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor**

**Yan Fathahillah Purnama**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

\*Email Korespondensi: [yanfpurnama@gmail.com](mailto:yanfpurnama@gmail.com)

Diterima: 01-07-2025 | Disetujui: 13-07-2025 | Diterbitkan: 31-07-2025

### **ABSTRACT**

*This study examines the implications of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 on Sentencing Guidelines for the imposition of criminal sanctions under Articles 2 and 3 of the Indonesian Anti-Corruption Law in addressing sentencing disparities that undermine the principles of justice and legal certainty. Using a normative legal research method, this study analyzes sentencing criteria encompassing the categorization of state financial losses, the degree of culpability, and the impact of corruption as objective parameters. The findings indicate that the regulation provides a structured sentencing framework with distinct categorizations for Article 2 (four categories) and Article 3 (five categories), complemented by measured evaluations of culpability and impact. Functionally, the guidelines create a balance between sentencing consistency and judicial flexibility by offering sentencing ranges that preserve judicial discretion. The implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 contributes to strengthening judicial independence, enhancing the effectiveness of anti-corruption efforts, and reducing sentencing disparities, thereby reinforcing public trust in Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords:** *Sentencing Guidelines; Sentencing Disparity; Judicial Independence; Corruption; Supreme Court Regulation No. 1/2020.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan terhadap penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya mengatasi disparitas pemidanaan yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menelaah kriteria penentuan pidana yang mencakup kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dan dampak sebagai parameter objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA 1/2020 menyediakan kerangka pemidanaan yang terstruktur melalui kategorisasi berbeda untuk Pasal 2 (empat kategori) dan Pasal 3 (lima kategori), serta evaluasi terukur terhadap tingkat kesalahan dan dampak. Secara fungsional, pedoman ini menciptakan keseimbangan antara konsistensi putusan dan fleksibilitas hakim melalui pemberian rentang hukuman yang mempertahankan ruang diskresi. Penerapan PERMA 1/2020 berkontribusi pada penguatan independensi hakim, peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi, dan pengurangan disparitas pemidanaan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Kata kunci:** Pedoman Pemidanaan; Disparitas Pemidanaan; Independensi Hakim; Tindak Pidana Korupsi; PERMA 1/2020.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yan Fathahillah Purnama. (2025). Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan terhadap Penjatuhan Pidana Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(3), 801-811. <https://doi.org/10.63822/f08a9m16>

## PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan fundamental terkait dengan disparitas pemidanaan yang mengancam prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Salah satu masalah mendasar yang muncul adalah ketiadaan standarisasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal tersebut sering kali mengandalkan keyakinan subjektif hakim, yang berimplikasi pada disparitas pemidanaan yang signifikan meskipun kasus-kasus yang dihadapi serupa. Hal ini diperburuk oleh karakteristik sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum kontinental, di mana tidak ada doktrin *binding precedent*. Akibatnya, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan pidana, tanpa adanya pedoman yang jelas yang mengarah pada keseragaman putusan.

Salah satu bagian krusial dari proses pidana, terutama dalam kasus korupsi, adalah penjatuhan hukuman setelah terdakwa dinyatakan bersalah. Namun, dalam praktiknya, belum ada pendekatan pemidanaan yang baku berdasarkan kerugian keuangan negara, yang seharusnya menjadi kriteria utama dalam menentukan hukuman. Ketidadaan pedoman yang jelas ini menyebabkan praktik pemidanaan yang tidak konsisten atau berbeda, di mana hukuman untuk kasus-kasus dengan bobot yang sama dapat bervariasi secara signifikan. Perbedaan ini terjadi tidak hanya antar-kasus individual, tetapi juga antar-putusan majelis hakim yang berbeda, bahkan ketika kasusnya serupa. Situasi ini memicu keresahan masyarakat, yang menganggap penerapan hukum tidak adil dan tidak pasti. Oleh karena itu, keadilan dalam pemidanaan harus diukur dengan keseimbangan antara standar yang jelas dan diskresi hakim agar tercipta kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Disparitas dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan dan efektivitas pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Harkristuti Harkrisnowo (Zarof Ricar 2012) mengidentifikasi empat kategori disparitas pemidanaan yang sering terjadi dalam praktik peradilan korupsi yakni *pertama*, disparitas antara tindak pidana yang sama, *kedua*, disparitas antara tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang setara, *ketiga*, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan *keempat*, disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda meskipun untuk tindak pidana yang serupa. Ketidakeragaman dalam penerapan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (Muladi dan Barda Nawawi Arief 1992), disparitas yang tidak diatasi dapat mengarah pada demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di kalangan terpidana, karena mereka merasa menjadi korban dari kehendak hakim yang tidak konsisten atau "*the judicial caprice*". Implikasi dari ketiadaan pedoman pemidanaan yang jelas ini menyebabkan disparitas yang sering terjadi dan menghambat tercapainya tujuan pemidanaan, yakni untuk menghukum, memperbaiki pribadi pelaku, menciptakan efek jera, dan menumbuhkan rasa takut bagi penjahat tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki instrumen pedoman pemidanaan yang memberikan kerangka objektif bagi hakim dalam menentukan pidana yang konsisten dan proporsional, sehingga dapat mengurangi potensi ketidakadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Merespons problematika tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA 1/2020) sebagai terobosan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. PERMA ini memperkenalkan sistem pemidanaan yang terstruktur dengan membagi kategori kerugian keuangan negara menjadi lima tingkatan dan menetapkan tahapan pertimbangan yang harus dilakukan hakim secara berurutan, meliputi aspek kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan atau meringankan. Kehadiran PERMA 1/2020 menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kriteria penentuan pidana yang ditetapkan dalam pedoman tersebut dapat berfungsi efektif dalam mencegah disparitas pemidanaan, sekaligus tetap menjaga keseimbangan dengan prinsip independensi hakim dalam sistem peradilan.

Penerapan PERMA 1/2020 juga memiliki implikasi fungsional yang kompleks bagi independensi hakim dan efektivitas pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Di satu sisi, pedoman penjatuhan hukuman diperlukan untuk memastikan konsistensi dan prediktabilitas putusan pengadilan; namun di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa pedoman yang terlalu kaku dapat membatasi kebebasan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keadaan spesifik setiap kasus. Hal yang semakin memperumit masalah adalah PERMA 1/2020 bersifat opsional dan tidak mengikat hakim secara mutlak. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen dan pemahaman hakim dalam melaksanakan pedoman tersebut. Situasi ini memerlukan analisis mendalam tentang sejauh mana PERMA 1/2020 dapat berfungsi sebagai alat untuk mendukung independensi peradilan sekaligus memastikan upaya antikorupsi yang efektif melalui penjatuhan hukuman yang adil dan konsisten.

Penelitian mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus utama pada evaluasi implementasi dan efektivitas pedoman pemidanaan dalam mengurangi disparitas. Alimuddin, Rodliyah, dan Rohayu (Rohayu 2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2020 belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi disparitas pemidanaan, karena ujung tombak permasalahan tetap berada pada hakim sebagai penentu akhir putusan. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kontradiksi regulasi antara undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan peraturan yang ada pada KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor, yang berimplikasi pada inkonsistensi penerapan pedoman pemidanaan dalam praktik peradilan.

Fahrizal (Reza Fahrizal, Dr. Supriyadi, S.H. 2024) melalui penelitiannya mengenai penerapan PERMA 1/2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru menemukan bahwa meskipun empat tahun telah berlalu sejak pemberlakuan PERMA, mayoritas hakim telah menerapkannya dalam putusan, namun masih ditemukan putusan-putusan yang tidak memedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan penerapan terjadi baik dalam bentuk tidak mempertimbangkan tahapan-tahapan serta kriteria yang ditetapkan, maupun sama sekali tidak merujuk PERMA dalam pertimbangan putusan, yang mengindikasikan adanya gap antara regulasi dengan implementasi praktis di tingkat pengadilan.

Selain itu, Alief (Alief 2024) dalam penelitiannya mengenai rekonstruksi pedoman pemidanaan khusus terhadap delik kerugian negara menganalisis bahwa PERMA 1/2020 merupakan satu-satunya pedoman pemidanaan di Indonesia yang mengatur 15 opsi gradasi rentang penjatuhan pidana. Penelitian ini menekankan pentingnya penyempurnaan PERMA 1/2020 untuk meminimalisir unwarranted disparity, namun belum secara spesifik menganalisis bagaimana kriteria penentuan pidana dalam pedoman tersebut

berinteraksi dengan independensi hakim dan efektivitas pemberantasan korupsi dalam konteks yang lebih luas.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dari berbagai sudut pandang, penelitian ini menghadirkan kebaruan signifikan melalui analisis multidimensional yang mengintegrasikan aspek-aspek teknis dan filosofis dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Alih-alih hanya berfokus pada deskripsi kriteria atau evaluasi implementasi, studi ini menelaah secara komprehensif bagaimana pedoman pemidanaan tersebut memengaruhi independensi hakim, menangani kasus penyertaan, dan berkontribusi pada efektivitas pemberantasan korupsi. Novelitas penelitian ini terletak pada kerangka analisis terpadu yang menghubungkan struktur normatif kriteria pemidanaan, seperti kategori kerugian negara, tingkat kesalahan, dan dampak, dengan dimensi praktis dari fungsi pedoman dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman holistik tentang peran PERMA 1/2020 dalam menyeimbangkan konsistensi putusan dengan fleksibilitas judicial, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk optimalisasi model pedoman pemidanaan di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka yang disajikan, penelitian ini merumuskan isu-isu utama yang menjadi fokus penelitian. Isu pertama berkaitan dengan penerapan kriteria yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 untuk menentukan sanksi pidana. Secara khusus, penelitian ini membahas bagaimana kriteria tersebut, yang mencakup kategori seperti kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, dan kegunaan, dianalisis dan diterapkan oleh hakim dalam praktik hukum. Hal ini penting untuk menyelidiki bagaimana pedoman ini memberikan dasar rasional bagi putusan pemidanaan. Aspek kedua dan sekaligus menjadi fokus utama adalah implikasi fungsional PERMA No. 1 Tahun 2020 terhadap dua aspek kunci sistem peradilan pidana. Studi ini mengkaji bagaimana pedoman ini berinteraksi dengan independensi hakim dan apakah pedoman tersebut membatasi atau justru memperkuat diskresi. Lebih lanjut, studi ini menganalisis bagaimana PERMA berkontribusi terhadap efektivitas langkah-langkah antikorupsi di Indonesia, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam fungsi PERMA, tidak hanya sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai perangkat kebijakan hukum dengan implikasi yang luas bagi sistem peradilan pidana. Melalui analisis komprehensif terhadap kedua aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan fungsi PERMA 1/2020 dan pengembangan instrumen serupa untuk tindak pidana lainnya dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, konsisten, dan efektif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menelaah ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 beserta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, serta *conceptual approach* untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan disparitas pidana. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran pustaka, kemudian

dianalisis secara kualitatif melalui tahapan deskripsi, interpretasi, dan argumentasi hukum. Kesimpulan penelitian ditarik secara deduktif dari norma umum menuju jawaban atas permasalahan yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Kriteria Penentuan Pidana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020: Dimensi Kerugian Negara, Kesalahan, dan Dampak**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menandai era baru dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan memperkenalkan kriteria penentuan pidana yang sistematis dan terstruktur. PERMA ini menetapkan enam tahapan berurutan yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, yaitu: kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; penjatuhan pidana; serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Sistematisasi ini dimaksudkan untuk mencegah disparitas pemidanaan yang selama ini menjadi permasalahan mendasar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan yang proporsional dalam pemidanaan (Ria and Oktavia 2021).

Dimensi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi kriteria utama dalam PERMA 1/2020 yang diwujudkan melalui kategorisasi yang berbeda antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Untuk perkara Pasal 2, kerugian keuangan negara dibagi menjadi empat kategori, yakni kategori paling berat (lebih dari Rp100 miliar), kategori berat (Rp25-100 miliar), kategori sedang (Rp1-25 miliar), dan kategori ringan (Rp200 juta-1 miliar). Sementara untuk perkara Pasal 3, kategorisasi dibagi menjadi lima tingkatan dengan menambahkan kategori paling ringan untuk kerugian di bawah Rp200 juta. Pembedaan kategorisasi ini didasarkan pada karakteristik yang berbeda antara Pasal 2 yang bersifat umum dan Pasal 3 yang khusus untuk pejabat dengan kewenangan tertentu. Penetapan kategorisasi kerugian keuangan negara ini memberikan parameter objektif yang jelas bagi hakim dalam menentukan tingkat keseriusan suatu tindak pidana korupsi, sehingga mengurangi subjektivitas dalam penilaian dan mendorong konsistensi putusan pengadilan.

Dimensi tingkat kesalahan dalam PERMA 1/2020 dievaluasi berdasarkan beberapa indikator kunci yang mencakup peran terdakwa dalam tindak pidana korupsi, modus operandi yang digunakan, serta kondisi saat melakukan perbuatan. Adapun tingkat kesalahan dikategorikan sebagai berikut: (Muammar et al. 2021)

1. Kategori kesalahan tinggi diberikan kepada terdakwa yang berperan sebagai dalang utama, penganjur, atau penyuruh dalam tindak pidana korupsi, menggunakan modus operandi canggih atau teknologi *sophisticated*, serta melakukan perbuatan dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi skala nasional.
2. Kategori kesalahan sedang diterapkan pada terdakwa yang memiliki peran signifikan namun tidak dominan, menggunakan modus operandi biasa tanpa teknologi canggih, atau melakukan perbuatan dalam kondisi normal tanpa situasi krisis.
3. Kategori kesalahan rendah diberikan kepada terdakwa yang berperan sebagai pembantu, turut serta, atau memiliki peran tidak signifikan, serta melakukan perbuatan karena kurangnya pemahaman

mengenai dampak perbuatannya. Sistematisasi tingkat kesalahan ini memungkinkan diferensiasi pemidanaan berdasarkan culpability atau tingkat pertanggungjawaban moral pelaku.

Dimensi dampak dalam PERMA 1/2020 dievaluasi berdasarkan jangkauan geografis kerugian yang ditimbulkan, utilisasi hasil pekerjaan atau pengadaan barang/jasa, serta dampak terhadap kelompok masyarakat rentan. Klasifikasi dampak dibagi menjadi tiga tingkatan dengan kriteria yang objektif dan terukur, yakni: (Muammar et al. 2021)

1. Dampak tinggi diberikan ketika perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala nasional, menyebabkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang/jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan, atau menimbulkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan seperti orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.
2. Dampak sedang diterapkan ketika kerugian terjadi dalam skala provinsi atau hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan.
3. Dampak rendah diberikan ketika kerugian terjadi dalam skala kabupaten/kota atau di bawahnya, dan hasil pekerjaan masih dapat dimanfaatkan meskipun tidak sesuai spesifikasi. Sistematisasi dimensi dampak ini mengakui bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas terhadap masyarakat.

Aspek keuntungan sebagai bagian dari dimensi kedua dalam PERMA 1/2020 dievaluasi berdasarkan nilai harta benda yang diperoleh terdakwa serta upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan. Kategorisasi keuntungan juga dibagi menjadi tiga tingkatan dengan parameter yang jelas dan terukur, yakni: (Hariri Lubis and Mutiara Nelson 2024)

1. Keuntungan tinggi diberikan ketika nilai harta benda yang diperoleh terdakwa lebih dari 50% dari kerugian keuangan negara, atau ketika pengembalian kerugian keuangan negara kurang dari 10% dari nilai harta benda yang diperoleh.
2. Keuntungan sedang diterapkan ketika nilai harta benda yang diperoleh berkisar antara 10-50% dari kerugian keuangan negara, atau pengembalian kerugian berkisar antara 10-50% dari nilai harta benda yang diperoleh.
3. Keuntungan rendah diberikan ketika nilai harta benda yang diperoleh kurang dari 10% dari kerugian keuangan negara, atau pengembalian kerugian lebih dari 50% dari nilai harta benda yang diperoleh. Dimensi keuntungan ini mengintegrasikan prinsip restorative justice dalam pemidanaan dengan memberikan insentif berupa pemidanaan yang lebih ringan bagi terdakwa yang menunjukkan itikad baik melalui pengembalian aset hasil korupsi.

Integrasi ketiga dimensi kerugian negara, kesalahan, dan dampak dalam PERMA 1/2020 menciptakan matriks pemidanaan yang komprehensif dan proporsional. Setelah hakim menentukan kategori kerugian keuangan negara dan menilai tingkat kesalahan, dampak, serta keuntungan, langkah selanjutnya adalah memilih rentang penjatuan pidana yang sesuai dengan kombinasi kedua tahapan tersebut (Hastuti 2021). PERMA menyediakan 15 opsi gradasi rentang penjatuan pidana yang mengakomodasi berbagai kombinasi kategori kerugian dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Misalnya, untuk kategori kerugian paling berat (lebih dari Rp100 miliar) dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi, rentang pidana penjara adalah 16-20 tahun dengan denda Rp800 juta-1 miliar, sementara untuk kombinasi yang sama namun dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah, rentang pidana menjadi 10-13 tahun dengan denda Rp500-650 juta. Sistematisasi ini memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya berbasis pada kerugian finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas perbuatan, dampak sosial, dan upaya pemulihan yang dilakukan pelaku.

Penerapan kriteria pembedanaan dalam PERMA 1/2020 telah memberikan dampak positif terhadap praktik peradilan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kerangka pembedanaan yang sistematis melalui pendekatan berjenjang berdasarkan kategori kerugian, tingkat kesalahan, dan dampak korupsi, sifatnya yang bersifat fakultatif memungkinkan hakim untuk tidak menerapkan seluruh instrumen pedoman secara konsisten dalam setiap putusan. Ketua Mahkamah Agung menekankan bahwa pedoman pembedanaan tidak membatasi kebebasan hakim, melainkan membantu hakim untuk mempertimbangkan parameter secara lebih komprehensif sebelum menjatuhkan putusan (Kepaniteraan Mahkamah Agung 2022). Dalam kasus-kasus khusus, hakim masih dapat menyimpang dari delik yang telah ditetapkan, tetapi harus melakukannya berdasarkan pertimbangan yang jelas dan masuk akal (Manihuruk, Daeng, dan Johar 2022).

Efektivitas kriteria pembedanaan dalam PERMA 1/2020 juga dapat dilihat dari perspektif pencegahan disparitas pembedanaan, yang merupakan tujuan utama penerbitannya (Muammar dkk. 2021). PERMA ini menafsirkan dan menyempurnakan rumusan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan menetapkan dan mengkuantifikasi kategori kerugian negara, beserta skala minimum dan maksimumnya, sekaligus memberikan pedoman yang harus diterapkan hakim dalam proses peradilan tanpa melanggar independensi peradilan. Dengan mensistematisasikan kriteria yang objektif dan terukur, PERMA 1/2020 dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang setara bagi pelaku tindak pidana, keseragaman pendapat hakim, dan konsistensi putusan hakim dalam konteks penegakan hukum pada umumnya. Namun demikian, evaluasi jangka panjang masih diperlukan untuk menilai efektivitas penuh penerapan kriteria pembedanaan ini menuju tujuan pemberantasan korupsi yang lebih optimal dan berkeadilan.

### **Implikasi Fungsional PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Independensi Hakim dan Efektivitas Pemberantasan Korupsi**

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menimbulkan dinamika kompleks dalam hubungan antara pemberian panduan struktural dengan preservasi otonomi judicial dalam sistem peradilan Indonesia. Kehadiran regulasi Mahkamah Agung ini secara fundamental mengubah lanskap pengambilan keputusan hakim dengan memperkenalkan kerangka sistematis yang tidak menghilangkan *discretionary power*, melainkan memberikan *boundaries* yang lebih jelas dalam proses deliberasi (Muammar et al. 2021). Hakim tetap memiliki keleluasaan untuk menggali dan mengekspresikan keyakinannya dalam mengevaluasi berbagai aspek perkara, namun kini dilengkapi dengan parameter objektif yang dapat menjadi rujukan dalam mencapai konsistensi putusan tanpa mengorbankan keadilan kasus per kasus. Konstruksi ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara *predictability* dalam sistem hukum dengan fleksibilitas yang diperlukan hakim untuk merespons keunikan setiap situasi konkret yang dihadapi di pengadilan (Ria and Oktavia 2021).

Preservasi independensi judicial dalam konteks PERMA 1/2020 diwujudkan melalui mekanisme yang memberikan ruang bagi hakim untuk memilih besaran hukuman dari rentang yang telah ditetapkan, sehingga pedoman tidak memberikan angka pasti mengenai besarnya sanksi yang harus dijatuhkan. Model pendekatan tahapan yang konsisten (*consistency of approach*) ini memungkinkan hakim untuk tetap mempertahankan *sovereignty* dalam menentukan pembedanaan sepanjang sesuai dengan koridor yang telah disediakan, bahkan memberikan kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi di luar rentang manakala penggunaan pedoman justru menciptakan ketidakadilan. Fleksibilitas ini krusial karena memperhitungkan

kompleksitas setiap kasus, yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan formula yang kaku. Oleh karena itu, kebijaksanaan peradilan tetap menjadi elemen sentral dalam proses penyelesaian. Namun, pengecualian terhadap penerapan pedoman harus disertai dengan penjabaran yang komprehensif, ilmiah, dan sah secara hukum.

Dialektika antara *guidance* dan *autonomy* dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memunculkan perdebatan substantif di kalangan akademisi dan praktisi hukum terkait sejauh mana pedoman pemidanaan dapat memberi manfaat tanpa mengurangi esensi *judicial independence*. Sebagian pandangan kritis menilai keberadaan pedoman berpotensi membatasi kemandirian hakim dan memunculkan ketidakadilan (Mardatillah 2020). Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat mengingat pedoman serupa telah diterapkan di berbagai negara dan dinyatakan konstitusional. Potensi ketidakadilan justru lebih bergantung pada desain dan substansi pedoman, bukan semata pada pembatasan diskresi hakim. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sendiri tidak menetapkan vonis yang kaku (*fixed sentences*), melainkan memberikan rentang pemidanaan yang memungkinkan hakim tetap menggunakan professional judgment dalam kerangka yang lebih terstruktur, sehingga keseimbangan antara konsistensi dan fleksibilitas tetap terjaga.

Efektivitas pemberantasan korupsi melalui PERMA 1/2020 dapat dievaluasi dari perspektif *deterrence effect* dan *public confidence* dalam sistem peradilan. Standarisasi pemidanaan yang proporsional diharapkan dapat meningkatkan efek pencegahan (*deterrent effect*) terhadap potensial offenders dengan memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila terlibat dalam praktik koruptif. Transparansi dalam proses penentuan sanksi melalui tahapan yang sistematis dapat memperkuat akuntabilitas pengadilan dan menumbuhkan keyakinan publik terhadap integritas sistem peradilan, yang pada gilirannya mendukung legitimasi upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Namun demikian, efektivitas ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi oleh para hakim di seluruh Indonesia, mengingat sifat fakultatif PERMA yang tidak secara tegas mewajibkan kepatuhan tanpa pengecualian.

Tantangan penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 dalam praktik peradilan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan penerapannya di lapangan, yang memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan. Meskipun pedoman ini bertujuan untuk keseragaman, masih terdapat perbedaan dalam penerapan langkah-langkah yang telah ditetapkan, dan beberapa putusan bahkan tidak merujuk pada PERMA. Perbedaan-perbedaan ini menyoroti perlunya penguatan mekanisme untuk memastikan keseragaman penerapan, baik dengan meningkatkan kapasitas hakim, membangun sistem pemantauan yang efektif, maupun membangun mekanisme evaluasi yang dapat mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan. Keadaan ini juga mencerminkan tantangan untuk mengubah budaya peradilan yang telah lama terbentuk di mana hakim terbiasa menjalankan diskresi yang luas tanpa pedoman yang rinci (Reza Fahrizal, Dr. Supriyadi, S.H. 2024).

Optimalisasi fungsi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memerlukan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek normatif, struktural, dan kultural dalam sistem peradilan Indonesia (Antoni et al. 2024). Dari perspektif normatif, kejelasan diperlukan terkait status hukum PERMA dan konsekuensi bagi hakim yang tidak mematuhi pedoman tersebut tanpa alasan yang kuat. Secara struktural, diperlukan infrastruktur pendukung, seperti sistem manajemen perkara untuk implementasi pedoman yang efisien, serta mekanisme koordinasi antar lembaga peradilan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten. Sementara itu, pada dimensi kultural diperlukan perubahan pola pikir hakim, dari pengambilan

keputusan yang semata-mata berdasarkan diskresi individu menuju diskresi yang terarah. Hal ini akan dicapai melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai landasan filosofis dan penggunaan praktis pedoman pemidanaan.

Prospek pengembangan sistem pedoman pemidanaan dalam konteks yang lebih luas menunjukkan potensi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 untuk dijadikan model bagi tindak pidana lain yang menghadapi permasalahan serupa (Tirtakusuma and Putri 2021). Keberhasilan penerapan pedoman pada perkara korupsi dapat menjadi acuan bagi penyusunan pedoman pemidanaan pada jenis tindak pidana lain yang memerlukan konsistensi putusan, seperti narkoba, pencucian uang, atau kejahatan ekonomi. Pengembangan sistem pedoman ini sejalan dengan tren modernisasi peradilan, yang memanfaatkan teknologi dan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan peradilan. Namun, setiap pedoman baru harus mempertimbangkan karakteristik spesifik setiap tindak pidana dan konteks sosial ekonomi yang mendasarinya untuk memastikan relevansi dan penerimaannya dalam praktik hukum (Arifin 2022).

Implikasi jangka panjang implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sistem peradilan pidana Indonesia mencakup perubahan mendasar dalam budaya peradilan serta persepsi publik terhadap keadilan dan kepastian hukum. Apabila diterapkan secara konsisten, pedoman ini berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui pembuktian bahwa keadilan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan mengikuti proses yang rasional dan sistematis (Hambali, Ramadani, and Djanggih 2021). Hal ini penting dalam konteks pemberantasan korupsi, mengingat skeptisisme publik terhadap penegakan hukum masih tinggi dan dibutuhkan bukti konkret bahwa sistem tersebut beroperasi secara adil dan akuntabel. Mempertahankan dampak positif ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Mahkamah Agung, hakim, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan sistem pedoman pemidanaan agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia yang terus berkembang.

## KESIMPULAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 merupakan instrumen yudisial yang dirancang untuk mereduksi disparitas pemidanaan perkara tindak pidana korupsi, khususnya pada penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman ini menegaskan parameter penentuan pidana yang meliputi kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, serta keuntungan, yang secara sistematis diintegrasikan dalam matriks pemidanaan. Dengan memberikan batasan rentang hukuman namun tetap membuka ruang diskresi hakim, PERMA ini mampu menjaga keseimbangan antara konsistensi putusan dan independensi peradilan. Meskipun demikian, sifatnya yang fakultatif menimbulkan variasi penerapan di lapangan, yang pada gilirannya mengindikasikan perlunya penguatan aspek implementasi agar tujuan pengaturan tercapai secara optimal.

Secara prospektif, penerapan PERMA 1/2020 diharapkan mampu memperkuat deterrent effect, meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas peradilan, dan menjadi model pengembangan pedoman pemidanaan bagi jenis tindak pidana lain yang memiliki potensi disparitas putusan. Optimalisasi peran pedoman ini memerlukan langkah penguatan di tiga dimensi, yakni: kejelasan normatif mengenai kedudukan dan konsekuensi hukum PERMA; penguatan struktural melalui sistem monitoring dan koordinasi lintas lembaga peradilan; serta transformasi kultural di kalangan hakim menuju diskresi yang

terarah dan akuntabel. Dengan demikian, PERMA 1/2020 tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum yang strategis dalam memperkuat integritas, konsistensi, dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alief, Andi Muhammad. 2024. "Reconstruction of Special Sentencing Guidelines on State Loss Crime in the Indonesian Civil Code." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 10(1):149–60. doi: 10.32697/integritas.v10i1.1069.
- Antoni, Agus, Helvis Helvis, Nardiman Nardiman, and I. Made Kartika. 2024. "Kebijakan Yudikatif Untuk Mengatasi Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dikaitkan Dengan Prinsip Kebebasan Hakim." *Social Science Academic* 2(2):211–22. doi: 10.37680/ssa.v2i2.5869.
- Arifin, Raden Muyazin. 2022. "Fungsi Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Yang Mencerminkan Keadilan." *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1(2):90–102.
- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, and Hardianto Djanggih. 2021. "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(2):200. doi: 10.25072/jwy.v5i2.511.
- Hariri Lubis, Agustiar, and Febby Mutiara Nelson. 2024. "Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4(5):1407–18. doi: 10.38035/jihhp.v4i5.2277.
- Hastuti, Kurnia Siwi. 2021. "Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan Terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2(2):92–102. doi: 10.18196/ijclc.v2i2.12294.
- KepaniteraanMahkamahAgung. 2022. "Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI." *Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id* 3–4.
- Mardatillah, Aida. 2020. "Dua Profesor Ini Sebut Perma Pemidanaan Perkara Tipikor Batasi Kemandirian Hakim." *Agustus*.
- Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y. Farid Bambang T, and Caesar Tanihatu. 2021. "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Abstrak Abstract A . Pendahuluan Tindak Pidana Korupsi Merupakan Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Khusus Yang Se." *Widya Pranata Hukum* 3(2):75–97.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Reza Fahrizal, Dr. Supriyadi, S.H., M. Hum. 2024. "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Teori Pemidanaan." Universitas Gadjah Mada.
- Ria, Ketut, and Wahyudani Oktavia. 2021. "Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Tipikor Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Kertha Semaya* 9(8):1433–42.
- Rohayu, Rina. 2025. "Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5(2).
- Tirtakusuma, Andreas Eno, and Astrid Prayogo Putri. 2021. "BUILDING MODERN JUSTICE BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY (Study on Judicial Adaptation in the New Normal)." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 7(2):1–15. doi: 10.35814/selisik.v7i2.3039.
- Zarof Ricar. 2012. "Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." 181.